



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN
MANDAILING NATAL STUDI DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara
Oleh :*

**RIZA WAHYUNI
NIM. 1410300628**

PRORAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN
MANDAILING NATAL STUDI DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara
Oleh:*

**RIZA WAHYUNI
NIM. 1410300028**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN
MANDAILING NATAL STUDI DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh:

**RIZA WAHYUNI
NIM. 1410300028**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

Pembimbing II

Dr.H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 1977 0506 200501 1 006

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. RIZA WAHYUNI

Padangsidempuan, Juli 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. RIZA WAHYUNI yang berjudul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN MANDAILING NATAL STUDI DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. SumperMuliaHarahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II



Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riza Wahyuni
NIM : 1410300028
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektifitas Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7
Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Mandailing Natal
Studi di Kecamatan Panyabungan Kota

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau yang diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 21 Oktober 2018
Pembuat Pernyataan,



Riza Wahyuni
NIM. 1410300028

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riza Wahyuni
NIM : 1410300028
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Efektivitas Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Studi di Kecamatan Panyabungan Kota"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 26 Oktober 2018

Yang menyatakan,



Riza Wahyuni
NIM. 1410300028




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-email: fasih.141npsp@gmail.com


**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Riza Wahyuni
NIM : 1410300028
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing
Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Mandailing
Natal Studi Di Kecamatan Panyabungan Kota


Ketua



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001


Dra. Asnah, M.A
NIP. 19651223 199103 2 001


Drs. H. Stafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/ 17 Juni 2019
Pukul : 14.00-16.00 WIB
Hasil/Nilai : 76,59 (B)
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3,76 (Tiga KomaTujuhEnam)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telephon (0634) 2280, Fax (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 112 /In.14/D/PP.00.9/07/2019


Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Mandailing Natal Studi Di Kecamatan Panyabungan Kota.

Ditulis Oleh : RIZA WAHYUNI
NIM : 1410200009

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 29 Juli 2019
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP19731128 2001121 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Mandailing Natal Studi di Kecamatan Panyabungan Kota”**, merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis dalam penulisan skripsi ini karena kurangnya Ilmu Pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M. Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku pembimbing I dan H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Dermina Dalimunthe M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan.
5. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A, selaku Penasehat Akademik.

6. Bapak/Ibu Dosen, Pegawai serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Bapak Drs. Yusri Fahmi S.Ag, M. Hum selaku Kepala UPT perpustakaan beserta pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa Ibunda **Rusdah Lubis** dan Ayahanda **Rusli Nasution** tercinta. Atas kasih sayang dan doa yang tiada henti dalam setiap sujudmu. Kalianlah inspirasi dalam setiap langkah kakiku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar bapak Paidi, Keluarga Besar Rumah Makan Paranginan Jembatan Merah, Hasmar Hidayat Lubis yang selalu memberikan motivasi dan bantuan materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku ,Saka Wana Bakti Mandailing Natal dan Pramuka Kwartir Cabang Mandailing Natal yang selalu menyemangati penulis.
11. Teman-teman seperjuangan, Eka Ratna Sari, Putri Adelina, Reunisah Darwanti Putri, Desi Ratna Sari, Supardi Pohan, Rahma Sari, Zenti Meria, Fatimah Khairani yang telah memberi saran dan dorongan kepada penulis, serta teman-teman di IAIN Padangsidimpuan khususnya Keluarga Besar HTN 1 Angkatan 2014, KKL 14 Gunung Tua Julu Angkatan 2017, PHL Pengadilan Negeri Panyabungan Angkatan 2018, dan Kos Bengkel Ritonga

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidimpuan, 21 Oktober 2018

Penulis,

RIZA WAHYUNI

NIM.1410300028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
وُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutahmati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut di lambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺀ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan ke fasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Riza Wahyuni
Nim : 1410300028
Judul :Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Studi di Kecamatan Panyabungan Kota)

Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat semakin marak berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modren sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut kabupaten Mandailing Natal telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Penyakit masyarakat yang diatur di dalam peraturan daerah tersebut meliputi perzinaan dan tindakan yang mengarah ke perzinaan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang, tayangan porno dan pornografi. Namun penegakan Peraturan daerah masih belum berjalan dengan efektif karena masih banyak pelanggaran yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggar yang semakin meningkat setiap tahunnya terutama minuman keras dan perzinaan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal? Bagaimana efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat? Apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat?.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah melalui wawancara dan dokumentasi. Tahapan dalam pengolahan data yang digunakan yaitu seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data.

Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat khususnya oleh satuan polisi pamong praja dan dinas sosial sudah melaksanakan kewajibannya, dengan melakukan razia secara rutin dua puluh lima hari dalam satu bulan, dinas sosial juga sudah melakukan pembinaan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran. Problematika yang dialami dalam penegakan peraturan daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Panyabungan Kota adalah sosialisasi yang tidak merata sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan daerah tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi dimana lapangan pekerjaan sangat minim, kurangnya pengawasan orangtua pada anaknya karena sebagian besar yang melakukan pelanggaran adalah anak dibawah umur atau belum menikah, dan tidak ada dimuat sanksi yang tegas dalam peraturan daerah bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR ISI

Halaman Judul/Sampul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Batasan Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peraturan Daerah	12
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	12
2. Unsur Muatan Peraturan Daerah.....	13
3. Dasar Hukum Peraturan Daerah	15
4. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah	17
5. Prinsip Peraturan Daerah	17
B. Penyakit Masyarakat.....	19
1. Pengertian Penyakit Masyarakat	19
2. Ruang Lingkup Penyakit Masyarakat	22

3. Tujuan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	23
4. Kebijakan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	23
5. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Penyakit Masyarakat..	25
6. Dampak Penyakit Masyarakat	31
C. Penelitian Terdahulu	32
D. Efektivitas	34
1. Pengertian Efektivitas	34
2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi efektivitas Hukum.....	34
E. Penyakit Masyarakat Menurut Sosiologi.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian	41
C. Informan Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Penelitian	43
E. Instrumen Pengumpulan Data	45
F. Pengolahan Data	45
G. Analisis Data	46
H. Teknik Keabsahan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Obyek Penelitian	49
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	51
1. Macam-Macam Bentuk Sosialisasi Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.....	52

2. Proses Sosialisasi Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.....	52
C. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	53
1. Pelaksanaan Razia	54
2. Pembinaan	57
D. Faktor-Faktor Penyebab tidak efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Rekapitulasi Pelaksanaan Razia Satpol PP
- Lampiran 2 : Daftar Penyelesaian Kasus PSK Yang ditangani Dinas Sosial
- Lampiran 3 : Hasil Transkrip Wawancara Dengan Satpol PP
- Lampiran 4 : Hasil Transkrip Wawancara Dengan Dinas Sosial
- Lampiran 5 : Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No 7 Tahun 2003
- Lampiran 6 : Contoh Surat Perjanjian
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang sehingga tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat terwujud. Di dalam hukum ada berbagai aturan yang harus dihormati, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara.

Setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dari jalur yang telah ditentukan berdasarkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya. Apabila berbagai kepentingan tersebut dilanggar, maka diperlukan upaya penanggulangan.¹

Menurut G.P Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Berda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment* atau *mass media*).²

¹Rachmad K. Dwi Susilo, *Integrasi Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), hlm. 23.

²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampia Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 42.

Ketidak sesuaian antara perilaku seseorang dengan norma-norma yang ada dan dijunjung tinggi oleh masyarakat disebut dengan istilah penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat sering juga disebut patologi sosial. Kata patologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dua kata yaitu *pathos* dan *logos*. *Pathos* ialah penderitaan atau penyakit dan *logos* yang berarti ilmu. Kata sosial dapat diterjemahkan sebagai tempat atau wadah pergaulan hidup antara manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik.³

Menurut Soekamto penyakit masyarakat adalah suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang merintangai pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya, akibatnya pengikatan sosial patah sama sekali.⁴

Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk dibicarakan dikarenakan selalu senantiasa ada ditengah-tengah kehidupan kita. Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Problem penyakit masyarakat di Kecamatan Panyabungan Kota sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal berkembang seiring perkembangan ekonomi dan pembangunan dan teknologi yang semakin modren. Keberadaan penyakit masyarakat khususnya prostitusi, minuman keras telah menimbulkan

³Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 1.

⁴Neng Djubaeda, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 12.

keresahan oleh masyarakat kabupaten Mandailing Natal khususnya di Kecamatan Panyabungan Kota sebagai pusat kota Kabupaten Mandailing Natal.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah ternyata hal ini cukup meyakinkan bahwa peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda mempunyai tendensi yang kuat untuk menjawab kebutuhan konkrit dan faktual tentang permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.⁵Pengertian Perda menurut UU 28 Tahun 2009 Pasal 1 Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan kepala daerah.⁶

Berlandaskan pada hukum positif di Indonesia, dimana pengaturan mengenai penegakan hukum masalah sosial atau masyarakat selain diselenggarakan oleh pemerintah pusat juga diselenggarakan secara otonom pengaturannya kepada pemerintah daerah. Perda adalah salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur ketentuan-ketentuan tertentu di daerah yang dapat memuat sanksi-sanksi sebagaimana layaknya undang-undang namun sanksi tersebut bersifat limitatif. Beberapa pengaturan daerah tersebut berwenang untuk membuat peraturan daerah untuk mengatasi persoalan sosial masyarakat di daerah masing-masing.⁷

⁵Kuntana Magnar, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif* (Bandung: CV. Armico, 1984), hlm. 24.

⁶Sujamto, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.118.

⁷Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 35.

Berdasarkan hierarki perundang-undangan dasar hukum Perda juga dimuat di dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPPU Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.⁸

Dalam hal ini pemerintah Mandailing Natal membuat aturan berupa peraturan daerah yang dapat mengontrol penyakit masyarakat di Mandailing Natal. Langkah untuk menanggulangi permasalahan penyakit masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal membuat peraturan daerah yang dapat mengatur tentang permasalahan penyakit masyarakat dalam Perda Nomor 7 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perda ini sudah ditetapkan oleh bupati Mandailing Natal ditetapkan sejak tanggal 4 Agustus tahun 2003.⁹

Dalam Perda tersebut diatur macam-macam penyakit masyarakat yang meliputi perzinaan dan tindakan yang mengarah perzinaan, perjudian,

⁸HM Arief Muljadi, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hlm. 61.

⁹Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi.

Perda ini telah disosialisasikan kepada masyarakat yang diikuti dengan penerbitan di media cetak. Tidak hanya itu, Dinas Sosial juga telah melakukan sosialisasi tentang Perda Nomor 7 Tahun 2003. Pelaksanaan dan pengawasan Perda ini pemerintah juga dibantu oleh Polisi dan Satpol PP.¹⁰

Akan tetapi meskipun telah dibuat Perda yang memuat tentang permasalahan penyakit masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi penyakit masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat namun masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.¹¹

Dimana masih banyak ditemui kasus pelanggaran penyakit masyarakat setelah diberlakukannya Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Fakta dilapangan yang terjadi setelah diberlakukannya Perda belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka pelanggaran setiap tahunnya. Peningkatan mencapai lima puluh persen, dimana angka pelanggaran pada tahun 2016 hanya 49 kasus dan meningkat menjadi 104 kasus di tahun 2017.

Kabupaten Mandailing Natal dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Tingkat II Mandailing Natal. Kabupaten

¹⁰*Ibid*, hlm. 6.

¹¹Wawancara Dengan Muhammad Riski M.H Kepala Bagian Hukum di Kantor Bagian Hukum Kabupaten Mandailing Natal tanggal 28 Desember 2017.

Mandailing Natal adalah pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 0°10' - 1°50' Lintang Utara dan 98°10' - 100°10' Bujur Timur ketinggian 0 - 2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal ± 6.620,70 km² atau 9,23 persen dari wilayah Sumatera Utara.¹²

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 Kecamatan dan 386 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 413.750 jiwa, laki-laki 203.565 jiwa atau 49.20 % dan perempuan 210.185 jiwa atau 50.80 %. Dan tingkat pertumbuhan 1,42 % pertahun.¹³

Mandailing Natal sejak dulu dikenal dengan kehidupan masyarakat yang agamis dan juga dikenal dengan sebutan kota santri, hal ini dibuktikan dengan dimana jumlah pondok pesantren di Mandailing Natal berjumlah tiga puluh tiga pondok pesantren yang tersebar diseluruh wilayah Mandailing Natal. Salah satu pondok pesantren tertua di Sumatera Utara Ponpes Pesantren Musthafawiyah juga terdapat di Mandailing Natal yang terletak di desa Purba Baru dengan jumlah mencapai 7000-8000 santri/santriwati yang berasal dari berbagai daerah provinsi di Indonesia.¹⁴

Dalam kehidupan masyarakat yang agamis, keberadaan generasi muda sangat diperhatikan, karena generasi muda adalah generasi yang diharapkan memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat dan agama. Namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, kehidupan masyarakat kabupaten

¹²H. Pandapotan Nasution, *Mandailing dan Adatnya* (Mandailing Natal: CV. Pencerahan Mandailing, 2016), hlm. 1.

¹³BPS Mandailing Natal, *Mandailing Natal Dalam Angka 2008* (BPS Mandailing Natal: 2008), hlm. 7.

¹⁴*Ibid*, hlm. 19.

Mandailing Natal yang dulunya kental dengan nilai dan pengaruh agama yang kuat sudah mulai luntur dan berkurang.

Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Mandailing Natal yang agamis sudah mulai hilang. Hal ini juga sangat meresahkan masyarakat Mandailing Natal karena semakin meluasnya pelanggaran penyakit masyarakat yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal. Penyakit masyarakat yang sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Mandailing Natal.

Masyarakat Mandailing Natal yang dikenal religius sesuai dengan motto daerah Mandailing Natal negeri beradat taat beribadat dan madani yang madani sudah tidak sesuai lagi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pelanggaran penyakit masyarakat yang terjadi. Sehingga perlu dilakukan penanggulangan agar tercipta masyarakat yang religius dan taat akan hukum.

Berbagai faktor-faktor penyebab dari penyakit masyarakat ini, antara lain adalah tidak adanya sanksi yang tegas yang dimuat di dalam Perda terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perda nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat ini sehingga masyarakat tidak jera melakukan pelanggaran, kurangnya pengetahuan dibidang agama yang memadai, kurangnya pengawasan dari para orang tua, faktor ekonomi dan di tambah lagi dengan faktor media teknologi informasi yang ada tidak digunakan sebagaimana mestinya. Keberadaan

internet, handphone dan media-media teknologi lainnya menyebabkan penyakit masyarakat semakin marak terjadi.¹⁵

Dari permasalahan uraian diatas penulis tertarik mengkaji dan meneliti dalam bentuk Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN MANDAILING NATAL STUDI DI KECAMATAN PANYABUNGAN KOTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat?
3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat?

¹⁵Wawancara Dengan Muhammad Riski M.H Kepala Bagian Hukum di Kantor Bagian Hukum Kabupaten Mandailing Natal tanggal 28 Desember 2017.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
- b. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dengan mencoba sejauh mana ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di perkuliahan dan praktek di lapangan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal tentang bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat agar dapat terealisasikan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.
3. Bahan pertimbangan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.

4. Untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas yang di butuhkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

1. Efektivitas diambil dari kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.¹⁶
2. Perda merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintahan daerah. Perda sebagai produk hukum daerah merupakan bentuk hukum yang tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.¹⁷
3. Penyakit masyarakat adalah suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang merintangai pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya, akibatnya pengikatan sosial patah sama sekali.¹⁸

4. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan terhadap pemahaman terhadap skripsi ini, peneliti mengklasifikasikannya ke dalam beberapa bab, sebagai berikut:

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

¹⁷Kuntana Magnar, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif* (Bandung CV. Armico 1984), hlm. 35.

¹⁸Neng Djubaeda, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm.87.

Bab I: Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

Bab II: Landasan Teori, yang terdiri dari:Peraturan Daerah, Pengertian Penyakit Masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat, Efektivitas Hukum.

Bab III:Metodologi Penelitian yang terdiri: Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Informan Penelitian, Jenis dan Sumber Penelitian, Pengolahan Data, Analisis Data, Teknik Keabsahan Data.

Bab IV: Data Geografis dan hasilpenelitian terhadap efektivitas PeraturanDaerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Masyarakatdi Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V: Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Sistem pemerintahan Indonesia mengenal adanya pembagian kewenangan baik antara kewenangan pemerintah pusat maupun kewenangan pemerintah daerah. Perda merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintahan daerah. Perda sebagai produk hukum daerah merupakan bentuk hukum yang tertulis yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.¹

Pengertian Perda umumnya dapat kita jumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya :

1. UU No. 32 Thn 2004 Pasal 1 angka 10 Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
2. UU 28 Tahun 2009 Pasal 1 Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
3. UU PPPU Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Pasal 1 angka 8

¹Kuntana Magnar, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Adminstratif* (Bandung CV. Armico 1984), hlm. 35.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

2. Unsur Muatan Peraturan daerah

Dengan melihat beberapa pengertian Perda yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka dapat dilihat beberapa unsur dari Perda tersebut yakni :

1. Merupakan suatu bentuk peraturan,
2. Adanya persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah,
3. Berlaku hanya di daerah yang membentuknya,
4. Perda provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi bersama-sama dengan Gubernur dan Perda Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan Bupati/Walikota.²

Perda adalah semua peraturan yang dimuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Materi Perda secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah.

²Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah* (Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE 1991), hlm. 16.

2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembuatan, dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom.

Kewenangan daerah membentuk peraturan daerah merupakan manifestasi dari otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengakui adanya kewenangan daerah yang didasari pada asas otonomi daerah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Daerah diberikan wewenang untuk membentuk peraturan daerah sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 136 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- b. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.

³Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- d. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU PPPU Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Dasar Hukum Peraturan Daerah

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.⁴ Dasar hukum pengaturan Perda yaitu:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan di Daerah;
- c. Undang-Undang No. 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Indonesia Timur;

⁴HM Arief Muljai, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI* (Jakarta: Prestasi Pustaka 2005), hlm 61.

- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- e. Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960; Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- g. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- h. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- i. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta berbagai peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan pada tahun 1999 dan tahun 2000;
- j. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya;
- k. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sampai sekarang.
- l. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- m. Undang-undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- n. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

4. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pengaturan mengenai peraturan daerah dalam UU No. 32 Thn 2004 diatur secara khusus dalam BAB VI mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan yang harus dilewati dalam pembentukan peraturan daerah yakni :

1. Tahap persiapan;
2. Tahap pembahasan, persetujuan bersama dan penetapan/pengesahan;
3. Tahap penyebarluasan;
4. Tahap klarifikasi dan evaluasi;
5. Tahap pengundangan.

Perda yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Perda akan menjamin keadilan, sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Perda yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah, dan yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Perda memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan undang-undang.⁵

5. Prinsip Peraturan Daerah

Prinsip mengenai Perda menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda:

1. Kepala daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD,

⁵Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia* (Yogyakarta, Gajah Mada University Press 1991). hlm.14.

2. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah
5. Keputusan kepala daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
6. Perda dan keputusan kepala daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik penyelenggaraan Perda.

Perda merupakan hasil kinerja bersama antara gubernur bupati/walikota dengan DPRD , karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintah tersebut, yaitu unsur DPRD adalah peraturan daerah, merupakan satu bentuk produk legislatif tingkat daerah. Karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD . Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas rancangan peraturan daerah (ranPerda). Unsur partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar

DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk ranPerda dan Perda.

B. Penyakit Masyarakat

1. Pengertian penyakit masyarakat

Di dalam hukum ada berbagai aturan yang harus dihormati, ditaati dan dilaksanakan oleh setiap warga negara. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dari jalur yang telah ditentukan berdasarkan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuannya. Apabila berbagai kepentingan manusia tersebut dilanggar, maka diperlukan upaya penanggulangannya.

Penyakit masyarakat disebut juga patologi sosial. Kata patologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dua kata yaitu *pathos* ialah penderitaan, penyakit dan *logos* yang berarti ilmu. Dan kata sosial dapat diterjemahkan sebagai tempat atau wadah pergaulan hidup antara manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia yang berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik.

Sedangkan Menurut Soekamto patologi sosial adalah suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau yang merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota-anggotanya, akibatnya pengikatan sosial patah sama sekali.⁶

⁶Neng Djubaeda, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010). hlm.87.

Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks . Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang selaras, serasi, seimbang sehingga tujuan negara Indonesia seperti yang tertuang dalam Kitan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat terwujud.⁷

Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan.

Di Indonesia masalah penyakit masyarakat ini sudah di atur dalam ketetapan MPRS Tahun 1960, di dalam ketetapan disebutkan ada beberapa gejala sosial dimana terjadi sebuah gejala yang mempengaruhi keadaan sosial masyarakat dimana kemudian masyarakat tidak bisa menjalankan seluruh fungsi sosialnya.

Di dalam Ketetapan MPR Tahun 1960 disebutkan bahwa penyakit masyarakat ini yang pertama adalah berkaitan dengan pengemisian, yang kedua berkaitan dengan perjudian, ketiga berkaitan dengan pelacuran, dan yang keempat adalah pemabukan atau bermabuk-mabukan dimuka umum.⁸

⁷*Ibid*, hlm. 211.

⁸<http://www.crayonpedia.org/> (Diakses pada, 14 Juni 2017, pukul 21:45)

Ruang lingkup penyakit masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara dalam penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c berbunyi “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat” yang dimaksud penyakit masyarakat antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan narkoba, pemabukan, Perdagangan manusia, penghisapan/praktek lintah darat, dan pengutan liar.⁹

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang termasuk dalam penyakit masyarakat adalah: pengemisan, pelacuran, perjudian, pemadatan, pemabukan, Perdagangan manusia, penghisapan (woeker), dan pergelandangan tetapi karena keterbatasan kajian di atas baru dapat menyajikan beberpa concoh penyakit masyarakat yaitu narkoba, miras, judi, prostitusi/pelacuran, HIV/AIDS, tindakan kriminal.¹⁰

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat tersebut diatur macam-macam penyakit masyarakat yang meliputi perzinaan dan tindakan yang mengarah perzinaan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi.

Yang dimaksud dengan perzinaan menurut pengertian masyarakat luas adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat oleh

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Penjelasan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Yang Termasuk Dalam Penyakit Masyarakat. hlm.7.

piagam pernikahan yang sah. Perzinaan menurut Depertemen Agama Republik Indonesia adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar pernikahan, baik pria maupun itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum di luar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan.¹¹

Menurut Perdanomor 7 tahun 2003 perzinaan adalah hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, baik yang dilakukan dengan suka sama suka, maupun secara paksa oleh salah satu pihak dengan adanya pemberian atau janji pemberian, baik dilakukan oleh yang berlainan jenis kelamin atau sama.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Sehingga otak tidak berfungsi secara utuh sehingga dapat menimbulkan masalah.

Minuman keras menurut Perda nomor 7 tahun 2003 adalah minuman yang mengandung alkohol dan/atau segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat.

2. Ruang Lingkup Penyakit Masyarakat

Sedangkan Adapun ruang lingkup Penyakit Masyarakat Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003, yaitu:

¹¹*Ibid*, hlm. 16.

- a. Perzinaan dan tindakan yang mengarah ke perzinaan;
- b. Perjudian;
- c. Minuman keras;
- d. Penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang; dan
- e. Tayangan porno dan pornografi.

3. Tujuan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Tujuan pemberantasan penyakit masyarakat berdasarkan peraturan daerah Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menerapkan prinsip-prinsip dan pilosofi “ombardo adat dohot agama”;
- b. Melindungi masyarakat terhadap adanya berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan maksiat;
- c. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan maksiat yang terjadi;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan.¹²

4. Kebijakan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Suatu kebijakan dapat terbentuk dengan adanya dorongan atau dukungan dari pihak yang membutuhkan suatu kebijakan tersebut guna untuk mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan sosialnya. Kebijakan merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi suatu masalah

¹²Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

yang sedang terjadi. Dengan adanya dukungan yang kuat, berarti pihak tersebut sangat membutuhkan suatu kebijakan itu untuk mengatasi masalah dalam lingkungan sosialnya.

Kebijakan Pemberantasan Penyakit Masyarakat merupakan cara yang efektif untuk mengendalikan penyimpangan-penyimpangan perilaku yang ada dalam masyarakat. Landasan hukum Pemberantasan Penyakit Masyarakat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara tentang penyakit masyarakat;
3. Peraturan Daerah Bantul Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Larangan Penjualan Minuman Keras;
4. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2003 tentang Larangan gelandangan, pengemisan dan praktek susila;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 tentang Pelarangan, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam mencegah Penyakit Masyarakat.

5. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Penyakit Masyarakat

Beberapa hal yang menyebabkan seseorang dapat berbuat hal-hal yang menyimpang dari aturan yang ada Menurut Wilnes, terdapat 2 faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang terjadi, antara lain adalah:

- a. Faktor subjektif, yang mana merupakan faktor yang berasal dari individu itu sendiri ataupun sifat bawaan dari sejak lahir.
 - b. Faktor objektif, yang mana merupakan faktor yang berasal dari luar individu tersebut (lingkungan) semisal kondisi keluarga, hubungan orang tua dan anak, dan lainnya
- a. Proses Sosialisasi Yang Tidak Sempurna

Karena ketidakmampuan di dalam menyerap norma-norma budaya ke dalam kepribadiannya, membuat seorang idnividu tidak akan mampu untuk membedakan antara perilaku yang tidak pantas maupun pantas dilakukan. Hal ini dikarenakan proses sosialisasi yang terjadi berjalan tidak sempurna, dimana agen-agen sosialisasi yang ada tidak dapat menjalankan peran serta fungsi nya dengan baik.

Misalnya saja individu yang berasal dari kondisi keluarga *broken home*, yang mana kedua orang tua tidak mendidikan anak dengan sempurna tentu saja membuat anak tersebut tidak mengetahui kewajiban serta hak nya di dalam keluarga maupun masyarakat. Hal ini lah yang menyebabkan perilaku yang terlihat

pada anak tersebut akan cenderung tidak mengenal sopan santun, disiplin, dan lainnya.¹³

b. Proses Belajar Yang Menyimpang

Individu yang melakukan perilaku-perilaku menyimpang biasanya dikarenakan sering melihat atau membaca tayangan-tayangan yang membahas mengenai perilaku menyimpang. Sehingga perbuatan menyimpang yang mereka lakukan karena proses belajar yang menyimpang. Misalnya saja anak yang melakukan perilaku kejahatan dikarenakan melihat tayangan mengenai cara melakukan kejahatan ataupun membaca artikel yang menjelaskan tentang tindakan kriminal. Hal ini juga berlaku pada penjahat-penjahat kelas kakap yang mana mengawali kejahatannya dengan melakukan tindakan-tindakan kecil yang kemudian meningkat seiring dengan perjalanan waktu diakibatkan dari proses belajar menyimpang yang dilakukan.

c. Kesenjangan Sosial

Adanya perbedaan status yang mana mengarah pada kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, terutama pada kaum kaya dengan kaum miskin yang terlihat mencolok akhirnya dapat menimbulkan rasa iri serta dengki yang mana memicu terjadinya

¹³Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 176.

tindakan pencurian, penghinaan, pembunuhan dan tindakan menyimpang lainnya.¹⁴

d. Ketegangan Antara Kebudayaan dan Struktur Sosial

Ketegangan yang terjadi antara kebudayaan dan struktur sosial di masyarakat menyebabkan munculnya tindakan-tindakan menyimpang. Hal ini dikarenakan dalam pencapaian tujuan seseorang tidak mendapatkan peluang, sehingga dalam mencapai hal tersebut seseorang akan mengupayakan peluang itu sendiri. Sehingga munculah perilaku-perilaku menyimpang di masyarakat. Misalnya saja penguasa yang menindas rakyat secara terus menerus menyebabkan rakyat akhirnya memberontak dan melawan penguasa tersebut. Entah pemberontakan dilakukan terbuka ataupun tertutup, semua hal tersebut dilakukan agar mencapai tujuan yang diinginkan meskipun caranya belum tentu benar.

e. Nilai dan Norma Terlalu Longgar

Seharunya pelaku tindakan-tindakan menyimpang haruslah dibina dengan baik agar kembali pada jalan benar sebelumnya. Namun beberapa lingkungan masyarakat malah membiarkannya begitu saja, sehingga membuat faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang terus saja terjadi. Hal ini mungkin dikarenakan masyarakat tersebut terlalu sibuk dengan aktivitas dan rutinitas yang dilakukannya setiap hari sehingga membuatnya terasa lelah untuk

¹⁴*Ibid*, hlm. 178.

membina pelaku tindakan menyimpang. Sehingga malah membuat tindakan-tindakan menyimpang tersebut semakin merajalela.

f. Proses Sosialisasi Subkebudayaan Menyimpang

Subkebudayaan merupakan sebuah kebudayaan khusus yang mana norma-norma yang di dalamnya bertentangan dengan norma kebudayaan yang dominan. Unsur budaya yang menyimpang tersebut meliputi nilai serta perilaku yang ada di dalam anggota-anggota kelompok tersebut yang mana bertentangan dengan aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya saja kelompok menyimpang seperti kelompok pengguna narkoba, kelompok penjahat, kelompok pencurian motor, dan lainnya.

g. Ikatan Sosial Yang Berlainan

Pada umumnya setiap orang memiliki hubungan dengan beberapa kelompok lainnya. Jika pergaulan yang dilakukannya tersebut memiliki pola-pola perilaku menyimpang, maka tentu saja akan sangat memungkinkan jika individu tersebut akan mencontoh perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut.

h. Ketidakpuasan

Mungkin ada beberapa individu ataupun kelompok yang tidak merasa puas dengan kondisi lingkungan masyarakat saat ini. Sehingga mereka merasa untuk perlu melakukan sebuah perubahan yang mana perubahan yang dilakukannya tersebut sangat menyimpang dari nilai dan norma yang ada di masyarakat tersebut.

Misalnya saja ada sebuah kelompok masyarakat yang anti kepada pendidikan dan menganggap jika semua orang yang sedang menempuh pendidikan tersebut merupakan orang-orang yang menyimpang.¹⁵

i. Kondisi Keluarga Berantakan

Kondisi keluarga yang berantakan atau *broken home* dapat menyebabkan terjadinya perilaku-perilaku menyimpang pada diri seseorang. Hal ini bisa disebabkan karena perceraian ataupun perselingkuhan yang ada menyebabkan anggota keluarga di dalamnya tidak nyaman di dalam rumah bahkan menyebabkan situasi menjadi saling diam dan saling ribut. Sebagai pelampiasan dari rasa tersebut akhirnya anggota keluarga yang ada malah melakukan kegiatan-kegiatan menyimpang.

j. Sikap Mental

Sikap mental pada individu akan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Sikap mental yang merasa tidak pernah malu melakukan sebuah kesalahan akan menyebabkan seseorang akan terus berbuat menyimpang. Jika sikap mental tersebut dapat diarahkan ke dalam hal-hal yang positif maka tentu saja dapat membuat individu tersebut menjadi pimpinan yang hebat.

¹⁵Rachmad K. Dwi Susilo, *Integrasi Ilmu Sosial* (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2005), hlm. 63.

k. Meningkatnya Putus Sekolah dan Pengangguran

Meningkatnya angka pemuda yang putus sekolah dan menjadi pengangguran dapat menyebabkan terjadinya faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang di masyarakat. Sebenarnya pemuda-pemuda tersebut bisa saja memiliki pekerjaan di kantor. Namun untuk bisa bekerja di kantor tentu saja membutuhkan sebuah keahlian, yang mana tidak di dapatkannya karena harus putus sekolah. Padahal mereka juga harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan nya. Sehingga membuatnya mau tidak mau mengambil jalan pintas seperti pengemis, pengamen jalanan yang akhirnya memicu tindakan menyimpang.

l. Desakan Kebutuhan Ekonomi

Adanya desakan kebutuhan ekonomi dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang di masyarakat. Keinginan untuk merasa serba kecukupan tanpa perlu bekerja susah payah dapat membuat seseorang akhirnya mengambil jalan pintas seperti mencuri, merampok, dan lainnya.

m. Labelling

Pemberian labelling ataupun sebutan negatif yang ditujukan pada seseorang meskipun hanya dalam sekali berbuat menyimpang akan memberikan dampak negatif.¹⁶ Dirinya akan merasa terganggu dengan pemberian label barunya tersebut dan akhirnya akan

¹⁶*Ibid*, hlm. 65.

cenderung mengulangi perbuatan tersebut karena merasa sudah terlanjur.

6. Dampak Penyakit Masyarakat

Berbagai bentuk penyakit masyarakat yang ada di masyarakat akan membawa dampak bagi pelaku maupun bagi kehidupan masyarakat pada umumnya.

a. Dampak Bagi Pelaku

Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang individu akan memberikan dampak bagi si pelaku. Berikut ini beberapa dampak bagi si pelaku. Berikut ini beberapa dampak tersebut:

- 1) Memberikan pengaruh psikologis atau penderitaan kejiwaan serta tekanan mental terhadap pelaku karena akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan.
- 2) Dapat menghancurkan masa depan pelaku penyakit
- 3) Dapat menjauhkan pelaku dari Tuhan dan dekat dengan perbuatan dosa
- 4) Perbuatan yang dilakukan dapat mencelakakan dirinya sendiri.¹⁷

b. Dampak Bagi orang lain/Kehidupan Masyarakat

Perilaku penyakit masyarakat juga membawa dampak bagi orang lain atau kehidupan masyarakat pada umumnya. Beberapa di antaranya adalah meliputi hal-hal berikut ini:

¹⁷*Ibid*, hm. 79.

- 1) Dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketidak harmonisan dalam masyarakat.
- 2) Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku di masyarakat
- 3) Menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga pelaku.
- 4) Merusak unsur-unsur budaya dan unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

C. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Hasil
1.	Skripsi Innayatul Khasanah (2017)	Upaya Penanggula ngan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di wilayah POLRES BANTUL PERIODE TAHUN 2013-1015	Kesimpulan penelitian tersebut yaitu penyakit masyarakat di Kabupaten Bantul setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh faktor dimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul belum maksimal.di dalam menanggulangi masalah penykit masyarakat di Kab. Bantul dengan upaya prepentif dan represif. 1. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terutama nak-anak

			<p>remaja dan orangtua tentang penyakit masyarakat terutama perjudian, miras, dan pelacuran</p> <p>2. Melakukan operasi pekat di wilayah Kab.Bantul dimana dalam melakukan operasi pekat itu sendiri bekerja sama dengan anggota masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan instansi yang berkaitan dengan pekat itu sendiri.</p> <p>3. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana terhadap pelanggaran pekat itu sendiri sesuai undang-undang yang berlaku atau Perda Kab. Bantul.</p> <p>Dalam melakukan upaya penanggulangan kepolisian juga memiliki hambatan antara lain ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pekat</p>
--	--	--	---

			itu sendiri dan seringnya terjadi kebocoran informasi operasi yang dilakukan kepolisian. ¹⁸
--	--	--	--

D. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas

Pengertian Efektivitas Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Hukum

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika

¹⁸Skripsi Innayatul Khasanah (2017) yang berjudul Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di wilayah POLRES Bantul Periode Tahun 2017.

seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Faktor sarana atau fasilitas hukum fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

4. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.²⁰

²⁰*Ibid*

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.²¹

E. Penyakit Masyarakat Menurut Sosiologi

Penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Ilmu tentang masyarakat sosial atau penyakit masyarakat disebut sebagai patologi sosial, yang membahas gejala-gejala sosial yang sakit atau menyimpang dari pola perilaku umum yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial.

Penyakit sosial ini disebut pula sebagai penyakit masyarakat, masalah sosiopatik, gejala disorganisasi sosial, gejala disintegrasi sosial, dan gejala deviasi (penyimpangan) tingkah laku. Disebut sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu

²¹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

meletus menjadi “penyakit”. Dapat disebut pula sebagai struktur sosial yang terganggu fungsinya, disebabkan oleh faktor-faktor sosial.

Disebut sebagai masalah sosiopatik karena peristiwanya merupakan gejala yang sakit secara sosial, yaitu terganggu fungsinya disebabkan oleh stimuli sosial. sepuluh Penyakit sosial disebut pula sebagai disorganisasi sosial karena gejalanya berkembang menjadi ekse sosial yang mengganggu keutuhan dan kelancaran berfungsinya organisasi sosial.²²

Selanjutnya dinamakan pula sebagai disintegrasi sosial, karena bagian satu struktur sosial tersebut berkembang tidak seimbang dengan bagian-bagian lain sehingga prosesnya bisa mengganggu, menghambat, atau bahkan merugikan bagian-bagian lain, karena tidak dapat diintegrasikan menjadi satu totalitas yang utuh. Semua tingkah laku yang sakit secara sosial tadi merupakan penyimpangan sosial yang sukar diorganisir, sulit diatur dan ditertibkan sebab para pelakunya memakai cara pemecahan sendiri yang non kontroversial, tidak umum, luar biasa atau abnormal sifatnya.

Biasanya mereka mengikuti kemauan dan cara sendiri demi kepentingan pribadi. Karena itu deviasi tingkah laku tersebut dapat mengganggu dan merugikan subjek pelaku sendiri dan/atau masyarakat luas.

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), hlm. 4.

Deviasi tingkah laku ini juga merupakan gejala yang menyimpang dari tendensi sentral, atau menyimpang dari ciri-ciri umum rakyat kebanyakan. Tingkah laku menyimpang secara sosial tadi juga disebut sebagai diferensiasi sosial, karena terdapat diferensiasi atau perbedaan yang jelas dalam tingkah lakunya, yang berbeda dengan ciri-ciri karakteristik umum, dan bertentangan dengan hukum, atau melanggar peraturan formal.²³

Kaitannya dengan pola tingkah laku masyarakat yang menyimpang secara sosial dan tidak teratur atau segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan bertentangan dengan hukum. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama. seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.

Yang kita lihat sebagai tatanan dari luar, pada hakikatnya di dalamnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, atau kita bisa menyebut tentang adanya tatanan yang terdiri dari sub-sub tatanan. Sub-sub tersebut adalah : kebiasaan, hukum dan kesusilaan. Apa yang biasa dilakukan orang-orang itulah yang kemudian bisa menjelma menjadi norma kebiasaan melalui ujian keteraturan, kejelasan dan kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah oleh masyarakat. Kaitannya dengan masalah penyakit masyarakat ini B. Simandjuntak menjelaskan tentang terjadinya

²³*ibid*, hlm. 4-5.

penyakit masyarakat tersebut, bahwa masyarakat memiliki beberapa unsur yaitu moral, politik, ekonomi, pendidikan, hukum, agama, kebudayaan, filsafat, dan sebagainya. Unsur ini biasa juga disebut institusi sosial. Institusi ini bekerja dalam suatu sistem.

Dalam perubahan sosial yang lambat institusi ini berubah dalam keadaan saling menyesuaikan keadaan. Dalam kondisi serasi itu individu mudah menyesuaikan diri dalam berbagai institusi. Tetapi tidak selamanya kondisi tersebut demikian. Dalam perubahan sosial yang cepat tiap institusi berjalan saling tidak serasi, saling tidak menyesuaikan diri. Ketidakserasian ini menimbulkan ketegangan sehingga individu mengalami kesulitan mengadakan penyesuaian diri dalam hubungan sosial.

Dengan demikian masyarakat berkondisi sakit atau abnormal atau disebut telah terjadi ketidakserasian. Gillin merumuskan bahwa patologi sosial ialah terjadinya maladjustment yang serius di antara berbagai unsur dalam keseluruhan konfigurasi kebudayaan sedemikian rupa sehingga membahayakan kelangsungan hidup suatu kelompok sosial atau secara serius menghambat pemuasan kebutuhan asasi anggota kelompok yang mengakibatkan hancurnya ikatan sosial mereka.²⁴

²⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 13.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 11, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal. Penelitian juga dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda nomor 7 tahun 2003 di Kecamatan Panyabungan Kota.

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 19 sampai 21 Juni 2018 di Kantor Dinas Sosial dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, yang beralamat di Jl. Willem Iskandar No. 11, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal pada jam 09.00 sampai 11.30 WIB.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹

¹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakary, 2006), hlm. 4.

Penelitian kualitatif ini adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Alat pengumpul data utama adalah manusia (peneliti atau dengan bantuan orang lain) yang mana bertujuan untuk mengumpul data mengenai problematika penegakan peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.

Informan pada penelitian ini melibatkan beberapa pihak terkait diantaranya adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal Bagian Bidang Rehabilitas Sosial ibu Kholidah Nur, S.Ag, MA, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal Ahmad Duroh Nasution, SP, MM, Kepala Bagian Hukum Mandailing Natal Muhammad Riski SH, MH, Penjual Minuman Keras, Pembeli Minuman Keras, Pelaku zina, Pemilik tempat kafe dan hotel.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan menentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu;

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang dalam populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.²

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer, yakni data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan dokumentasi untuk penelitian kualitatif atau penyebaran angket untuk penelitian kuantitatif. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka jenis dan sumber data ini terdiri dari tiga sumber yaitu data primer, data sekunder, data tersier.

1. Bahan data primer

Bahan data primer yaitu bahan data yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan penyakit masyarakat. Sumber primer merupakan aturan yang tertulis dalam hal mengenai perilaku manusia yang diberlakukan negara.³ Karena bahan

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 128.

³L. Cohen, Morris. *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995) hlm. 1.

hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat, antara lain terdiri dari :

- a. UUD 1945,
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara tentang penyakit masyarakat;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam mencegah Penyakit Masyarakat.

2. Bahan data sekunder

Untuk memberikan penjelasan dalam hal mengenai bahan- bahan data primer, seperti misalnya bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Mandailing Natal nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat, apa saja tindakan yang dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat di Mandailing Natal, apa saja faktor penyebab semakin maraknya pelanggaran penyakit masyarakat.

3. Data tersier

Data tersier adalah data lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel

di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris atau lapangan, maka pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di Kantor Dinas Sosial dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kantor Bupati Lama Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan objek penelitian yang jelas.

Instrumen yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui efektivitas peraturan daerah Mandailing Natal nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti untuk mengetahui efektivitas peraturan daerah Mandailing Natal nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat. Instansi yang melaksanakan penegakan Perda adalah sebagai berikut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal Bagian Bidang Rehabilitas Sosial ibu Kholidah Nur, S.Ag, MA, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal Ahmad Duroh Nasution, SP, MM, Kepala Bagian Hukum Mandailing Natal Muhammad Riski SH, MH, Penjual Minuman Keras, Pembeli Minuman Keras, Pelaku zina, Pemilik tempat kafe dan hotel.

F. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut, hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.⁴

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian.
2. Suatu teknik umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk dapat melaksanakan suatu prosedur.⁵

G. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti undang-undang, buku, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Metode analisis yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁶

H. Teknik Keabsahan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek holistik dengan cara deskripsi dalam

⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 178.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 5.

⁶*Ibid*, hlm. 182.

bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan yakni deskriptif, interpretasi dan teori dalam penelitian kualitatif. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yaitu:

1. Derajat Kepercayaan

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah rehabilitas dalam penelitian non kualitatif, yaitu bila ditiadakan dua atau beberapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia sebagai instrument, faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh.

3. Kepastian

Pada penelitian kualitatif kriteria kepastian atau objektivitas hendaknya harus menekankan pada datangnya bukan pada orang atau banyak orang.⁷Selain itu, dalam keabsahan data juga dilakukan proses triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yakni, triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu.⁸

⁷Masri Singarimbun, Sopian Effendi, *Penelitian Survey* (Jakarta: P3ES, 1989), hlm. 63.

⁸Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal. Mandailing Natal sering juga disebut dengan Madina. Mandailing Natal adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah Kabupaten, wilayah ini termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.¹

Secara Geografi Kabupaten Mandailing Natal terletak pada $0^{\circ}10' - 1^{\circ}50'$ Lintang Utara dan $98^{\circ}10' - 00^{\circ}10'$ Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0 - 2.145 m di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal $\pm 6.620,70 \text{ km}^2$ atau 9,23 persen dari wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	Kabupaten Tapanuli Selatan
Sebelah Selatan	Kabupaten Pasaman
Sebelah Barat	Samudera Indonesia
Sebelah Timur	Kabupaten Pasaman Barat

Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kabupaten Mandailing Natal yang setiap tahunnya mengalami perkembangan berdampak pula dengan

¹Edi Nasution, Tulila: *Muzik Bujukan Mandailing* (Areca Books, 2007), hlm. 21.

perkembangan ekonomi yang berakibat semakin banyak timbul permasalahan di dalam masyarakat. Sehingga peningkatan dan perkembangan tersebut berakibat terhadap semakin maraknya pelanggaran penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat adalah fenomena sosial yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Penyakit masyarakat selalu aktual untuk dibicarakan dikarenakan selalu senantiasa ada ditengah-tengah kehidupan kita. Penyakit masyarakat merupakan permasalahan yang sangat kompleks.

Problem penyakit masyarakat di Kecamatan Panyabungan Kota sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal berkembang seiring perkembangan ekonomi dan pembangunan dan teknologi yang semakin modren. Keberadaan penyakit masyarakat khususnya prostitusi, minuman keras telah menimbulkan keresahan oleh masyarakat kabupaten Mandailing Natal khususnya di kecamatan Panyabungan Kota.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Hal ini meyakinkan bahwa peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda mempunyai tendensi yang kuat untuk menjawab kebutuhan konkrit dan faktual tentang permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.²Pengertian Perda menurut UU 28 Tahun 2009 Pasal 1 Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan kepala daerah.³

Berlandaskan pada hukum positif di Indonesia, dimana pengaturan mengenai penegakan hukum masalah sosial atau masyarakat selain

²Kuntana Magnar, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Adminstratif* (Bandung: CV. Armico, 1984), hlm. 24.

³Sujamto, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.118.

diselenggarakan oleh pemerintah pusat juga diselenggarakan secara otonom pengaturannya kepada pemerintah daerah. Perda adalah salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur ketentuan-ketentuan tertentu di daerah yang dapat memuat sanksi-sanksi sebagaimana layaknya undang-undang namun sanksi tersebut bersifat limitatif. Beberapa pengaturan daerah tersebut berwenang untuk membuat peraturan daerah untuk mengatasi persoalan sosial masyarakat di daerah masing-masing.⁴

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Dalam menanggulangi penyakit masyarakat di Mandailing Natal dalam hal ini pemerintah Mandailing Natal membuat aturan berupa peraturan daerah yang dapat mengontrol penyakit masyarakat di Mandailing Natal. Langkah untuk menanggulangi permasalahan penyakit masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal membuat peraturan daerah yang dapat mengatur tentang permasalahan penyakit masyarakat dalam Perda Nomor 7 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perda ini sudah ditetapkan oleh bupati Mandailing Natal ditetapkan sejak tanggal 4 Agustus tahun 2003.⁵

Dalam Perda tersebut diatur macam-macam penyakit masyarakat yang meliputi perzinaan dan tindakan yang mengarah perzinaan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi. Proses

⁴Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 35.

⁵Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

penyebarluasan peraturan daerah dilakukan dengan cara sosialisai di lingkungan masyarakat dan sekolah.

1. Macam-Macam Bentuk Sosialisai Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Perda ini telah disosialisasikan kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Penerbitan di media cetak seperti koran, selebaran dan baliho,
2. Penyebaran informasi melalui media suara/radio,
3. Penyuluhan.⁶

2. Proses Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Proses sosialisasi melalui media cetak dilakukan dengan beberapa cara yaitu membuat surat edaran di tempat-tempat umum dalam bentuk selebaran, penerbitan di media cetak koran selama tiga bulan berturut-turut, membuat baliho yang berisi tentang peraturan daerah mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Penyebarluasan juga dilakukan melalui media suara/radio untuk mempermudah penyebaran secara menyeluruh tentang peraturan daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan

⁶Wawancara Dengan Muhammad Riski M.H Kepala Bagian Hukum di Kantor Bagian Hukum Mandailing Natal tanggal 28 Desember 2017.

Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan cara memberikan informasi bahwa ada peraturan daerah yang mengatur tentang penyakit masyarakat yang melarang melakukan tindakan meliputi perzinaan dan tindakan yang mengarah perzinaan, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi.

Selain dalam bentuk pemberitahuan/informasi sosialisasi juga dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat dan sekolah-sekolah. Sosialisai di dalam masyarakat dilakukan di setiap kantor camat di dua puluh tiga kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Sosialisasi dilakukan di sekolah, dilakukan di tiga Sekolah Menengah Atas dari setiap kecamatan yang terdiri dari dua ribu peserta didik.

Dalam hal pelaksanaan dan pengawasan Perda ini pemerintah juga dibantu oleh polisi, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak.⁷

C. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat apakah peraturan daerah tersebut sudah

⁷*Ibid*, Jam 14.00 WIB.

efektif atau tidak efektif dapat dilihat dari pelaksanaan razia dan bagaimana pelaksanaan pembinaan.

a. Pelaksanaan Razia

Untuk memperjelas bagaimana keefektifitasan pelaksanaan Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa instansi yang terkait. Instansi yang terkait yang diwawancarai diantaranya ialah kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal wawancara dilakukan dengan bapak Ahmad Duroni Nasution, SP, MM selaku Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal yang melaksanakan tugas razia bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Duroni Nasution, SP, MM selaku Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal beliau mengatakan bahwa upaya penindakan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Panyabungan Kota sudah dijalankan secara maksimal oleh instansi Satuan Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal. Beliau mengatakan hal ini dapat dilihat dari rutusnya dilakukan razia setiap hari. Razia dilakukan dua puluh lima hari dalam

kurun waktu satu bulan. Pelaksanaan razia dilaksanakan dalam dua waktu yang berbeda yaitu razia pada siang hari dan razia pada malam hari, razia pada malam hari dilakukan di atas jam dua belas malam. Dalam waktu tertentu juga dilakukan razia gabungan yang melibatkan instansi lain seperti TNI dan Kepolisian.⁸

Beliau juga mengatakan dari hasil razia rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Panyabungan Kota sebagai pusat kota Kabupaten Mandailing Natal. Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan daerah ini.⁹

Dari beberapa macam penyakit masyarakat yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat minuman keras dan perzinaan yang menjadi sampel penelitian ini, beliau juga mengatakan bahwa pelanggaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk melihat peningkatan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, berikut merupakan tabel rekapitulasi hasil penangkapan dari razia rutin yang dilakukan oleh Satuan Pamong

⁸Wawancara Dengan Ahmad Duroni M.H Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal tanggal 19 Juni 2017.

⁹*Ibid*, Jam 14.30 WIB.

Praja Kabupaten Mandailing Natal sari tahun 2015 sampai tanggal 11 Juli tahun 2018.

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2015	42
2.	2016	49
3.	2017	104
4.	Sampai tanggal 11 Juni 2018	65

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi terhadap Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dari tahun 2015 sampai tanggal 11 juli 2018 mengalami peningkatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat belum berjalan seperti yang diharapkan atau tidak efektif.¹⁰

Dari data jumlah pelanggaran yang terjadi, kasus pelanggaran minuman keras juga mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 4 April 2018. Dapat dilihat dari tabel data berikut ini:

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2015	9
2.	2016	12

¹⁰Dokumen Data Dinas Sosial Mandailing Natal Tentang Pelaksanaan Pembinaan Kasus Prostitusi .

3.	2017	27
4.	4 April 2018	9

Dari tabel di atas dapat disimpulkan pelanggaran minuman keras tiap tahun mengalami peningkatan. Kasus minuman keras yang dimaksud ini termasuk dalam pelanggaran jual beli minuman keras. Dalam menanggulangi kasus jual beli minuman keras ini pemerintahan Mandailing Natal khususnya Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan pemberantasan dengan bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat yang melaporkan telah terjadi jual beli minuman keras di suatu tempat akan dilindungi oleh pemerintah dan diberi imbalan sewajarnya. Namun, meskipun sudah dilakukan pemberantasan seperti itu fakta yang terjadi dilapangan masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli minuman keras secara tersembunyi. Penjual minuman keras menyembunyikan minuman ini di tempat-tempat yang tidak dapat di duga. Dari hasil razia yang dilakukan beberapa tempat disimpannya minuman keras ini di tempat yang jarang dilewati oleh masyarakat seperti di semak belukar.¹¹

b. Pembinaan

Instansi yang terkait lain yang menangani permasalahan penyakit masyarakat ini ialah Kantor Dinas Sosial. Wawancara dilakukan dengan ibu Kholidah Nur, S.Ag, MA selaku Kepala Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Kabupaten Mandailing Natal yang yang melaksanakan tugas

¹¹Dokumen Rekapitulasi Kasus Penyakit Masyarakat Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal.

pengajuan rehabilitas dan pembinaan bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat terutama yang melakukan perzinaan.

Kasus perzinaan di Mandailing Natal khususnya Kecamatan Panyabungan Kota semakin marak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh kasus yang ditangani Dinas Sosial tentang permasalahan perzinaan dari tahun 2016-2018 sebagai berikut yang semakin meningkat:

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2016	19
2.	2017	21
3.	Sampai 11 Juli 2018	19

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun masyarakat yang melakukan pelanggaran perzinaan mengalami peningkatan. Sehingga perlu dilakukan penanggulangan yang serius terhadap permasalahan penyakit masyarakat ini. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mandailing Natal hanya melakukan pembinaan dalam menanggulangi permasalahan perzinaan ini.¹²

Dalam hal pembinaan juga dilaksanakan dengan instansi terkait lainnya seperti kantor Pemberdayaan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan. Komisi Perlindungan Anak dibutuhkan pada saat

¹²Dokumen Rekapitulasi Penyelesaian Kasus Penyakit Masyarakat Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.

yang melakukan pelanggaran anak di bawah umur. Kategori dibawah umur yang dimaksud yaitu yang belum berumur delapan belas tahun termasuk anak yang ada di dalam kandungan ini sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi juga disebutkan anak adalah seseorang yang belum berumur delapan belas tahun.¹³

Dari hasil wawancara beliau mengatakan dalam hal permasalahan rehabilitasi belum bisa ditangani langsung oleh pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal karena tempat rehabilitasi di provinsi Sumatera Utara yang memadai yang didirikan pemerintah dibawah naungan Kementrian Sosial RI hanya Pantai Sosial Pamardi Putra Insyaf yang beralamat di Lau Bakeri Provinsi Sumatera Utara. Dan kuota untuk setiap daerah untuk rehabilitasi di tempat ini sangat minim karena banyaknya permohonan rehabilitasi dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Selain rehabilitasi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran kasus perzinaan dilakukan juga pembinaan. Dalam melaksanakan pembinaan Dinas Sosial masyarakat yang melakukan pelanggaran akan didampingi oleh keluarga dan kepala lingkungan tempat tinggalnya, pembinaan dilakukan bertujuan agar masyarakat yang melakukan pelanggaran di nasehati agar tidak mengulangi perzinaan lagi. Yang dimaksud pelanggaran dalam hal perzinaan disini adalah berduan laki-laki

¹³Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang fornografi

dan perempuan yang bukan muhrim di hotel, tempat-tempat hiburan seperti karaokean, kafe, dan kos-kosan.

Macam-macam pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial yaitu dengan melakukan pembinaan mental, dengan menasehati agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan melakukan pelatihan keahlian untuk menunjang perekonomiannya.

D. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Dari hasil wawancara dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial di Kabupaten Mandailing Natal ada beberapa faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat tidak efektif. Berikut faktor-faktor penyebab peraturan daerah tersebut tidak terlaksana secara efektif:

1. Faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi salah satu yang paling utama karena lapangan pekerjaan yang sangat minim sehingga masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁴
2. Kurangnya pengawasan dari orangtua yang sibuk bekerja. Karena sebagian besar yang melakukan pelanggaran ini adalah anak-anak yang masih jadi tanggung jawab orangtua yang belum menikah.¹⁵

¹⁴Wawancara dengan Penjual Minuman keras tanggal 22 Juni 2017.

¹⁵Wawancara Dengan Kholidah Nur MA Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal tanggal 20 Juni 2017.

3. Sikap mental pada individu akan sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Sikap mental yang merasa tidak pernah malu melakukan sebuah kesalahan akan menyebabkan seseorang akan terus berbuat menyimpang.
4. Sosialisasi yang tidak merata oleh pemerintah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah tersebut
5. Tidak adanya sanksi yang tegas di dalam peraturan daerah bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Dimana di dalam Perda dalam menetapkan sanksi sesuai dengan BAB VI Ketentuan Sanksi yang isinya “pelanggaran terhadap ketentuan Perda dapat di ancam sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga tidak ada sanksi yang tegas yang ditetapkan pemerintah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran.¹⁶

¹⁶Wawancara Dengan Ahmad Duroni M.H Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 19 Juni 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Mandailing Natal nomor 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sudah melakukan sosialisasi peraturan daerah ini dengan cara penerbitan di media cetak, penyebaran melalui media suara seperti radio, melaksanakan penyuluhan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Proses sosialisasi dilakukan dengan beberapa cara yaitu membuat surat edaran penerbitan di media cetak koran selama tiga bulan berturut-turut, membuat baliho yang berisi tentang peraturan daerah mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan belum merata sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
2. Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat belum berjalan secara efektif hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat terutama minuman keras dan perzinaam setiap tahun semakin

meningkatkan di daerah Kecamatan Panyabungan Kota. Meskipun razia telah dilakukan secara rutin yaitu dua puluh lima hari dalam kurun waktu satu bulan namun masih banyak ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Panyabungan Kota sebagai pusat kota Kabupaten Mandailing Natal.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya peraturan daerah ini adalah faktor ekonomi, karena lapangan pekerjaan yang sangat minim sehingga masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, kurangnya pengawasan dari orangtua, tidak adanya sanksi yang tegas di dalam peraturan daerah bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, sosialisasi yang tidak merata sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang peraturan daerah tersebut dan mematuhi.

B. Saran

Perlu dilakukannya sosialisasi merata bagi seluruh masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan mematuhi sehingga peraturan daerah tersebut berjalan secara efektif, memberikan pelatihan keahlian kerja bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk menunjang perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampia Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- BPS Mandailing Natal, *Mandailing Natal Dalam Angka 2008*, (BPS Mandailing Natal:2008).
- Dokumen Rekapitulasi Kasus Penyakit Masyarakat Kantor Satuan Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal.
- Dokumen Rekapitulasi Penyelesaian Kasus Penyakit Masyarakat Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal.
- Edi Nasution, Tulila: *Muzik Bujukan Mandailing*, Areca Books, 2007)
- HM Arief Muljai, *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2005).
- H.Pandapotan Nasution, *Mandailing Dan Adatnya* (Mandailing Natal: CV.Pencerahan Mandailing, 2016).
- <http://www.crayonpedia.org/> (Diakses pada, 14 Juni 2017, pukul 21:45)
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Neng Djubaeda, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Kepolisian Negara Yang Termasuk Dalam Penyakit Masyarakat.
- Kuntana Magnar, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif* (Bandung: CV. Armico, 1984).
- L. Cohen, Morris. *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995).
- Masri Singarimbun, Sopian Effendi, *Penelitian Survey*, (Jakarta: P3ES, 1989).
- Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999).
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Neng Djubaeda, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
- Rachmad K. Dwi Susilo, *Integrasi Ilmu Sosial*, (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2005).
- Skripsi Innayatul Khasanah (2017) yang berjudul Upaya Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT) di wilayah POLRES Bantul Periode Tahun 2017.
- Soehino, 1991, *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPFE 1991).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Sujamto, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Penjelasan Ketentuan-Ketentuan
Pokok.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pornografi.
Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Riza Wahyuni
Nim : 1410300028
Tempat/Tanggal Lahir : Kayulaut, 29 September 1995
Alamat : Kayulaut

Nama Orang Tua

Ayah : Rusli Nasution
Ibu : Rusdah
Alamat : Kayulaut

B. PENDIDIKAN

1. SD N 1 Kayulaut Tamat Tahun 2008
2. SMP N 1 Panyabungan Selatan Tamat Tahun 2011
3. SMA N 1 Panyabungan Selatan Tamat Tahun 2014
4. Program Sarjan (S1) Hukum Tata Negara IAIN Padangsidempuan
Tahun 2014

Penulis

Riza Wahyuni

Nim. 1410300028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141nps@gmail.com

Nomor : B-723 /In.14/D.4c/TL.00/05/2018
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

31 Mei 2018

Yth, Kepala Dinas Sosial Kab. Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Riza Wahyuni
NIM : 1410300028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Kayulaut Kec. Panyabungan Selatan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Kota)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Willem Iskandar No. 11 Komplek Perkantoran Pemda Lama Kel. Dalam Lidang
Telp.(0636) 326173, 326113 Kode Pos 22978 PANYABUNGAN, Sumatera Utara

Panyabungan, 18 Juli 2018

: 331.1/0952/Sat.Pol-PP/2018
: Biasa
: --

: Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Operasi
Penertiban Penyakit Masyarakat periode 2009
sampai dengan bulan Juli 2018.

Kepada Yth. :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara
c/q. Mahasiswi IAIN Padangsidimpuan
an. RIZA WAHYUNI (KM. 1410300028)
di-

Tempat

1. Dasar:
 - PERDA Kab. Madina Nomor : 32 Tahun 2007 dan PERDA Nomor 7 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
 - PERDA Kab. Madina Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum dan PERBUP MADINA No. 6 Tahun 2016.
 - Surat Perintah Tugas dari Kasatpol-PP Kab. Mandailing Natal.
 - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dugaan Tersangka Pelanggar Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati, Surat Pernyataan Tersangka maupun Surat Pernyataan Keluarganya.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut bahwa Pemkab. Mandailing Natal dalam hal ini Sat.Pol-PP bekerjasama dengan instansi terkait (Polres Madina, Sub Pom AD, TNI) dan OPD lainnya senantiasa telah melaksanakan Monitoring, Pengawasan dan Penegakan (Operasi/Razia Penegakan PERDA/PERBUP) secara rutin. Adapun tujuan dilaksanakannya rutinitas razia adalah demi terciptanya Madina Yang Madani, Negeri Beradab Taat Beribadat sebagai Serambi Mekkah-nya Sumatera Utara, secara khusus bertujuan untuk menciptakan Ketertiban Umum, mengurangi rusaknya moral generasi muda, menghindari perbuatan maksiat/mesum, menekan peredaran minuman keras/alkohol, penyalahgunaan Narkotika sehingga membuat efek jera pelaku/tersangka.
3. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa permintaan rekapitulasi data-data yang dimaksud sejak dahulu terkadang ada 2 (dua) hal kendala yaitu : operator komputer pindah kantor dan juga perpindahan kantor Sat.Pol-PP. Sesuai data yang ada maka yang terjaring dugaan kasus hasil kegiatan Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat yang ada disimpan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sat.Pol-PP Kabupaten Mandailing Natal periode Tahun 2009 sampai dengan tanggal 11 bulan Juli Tahun 2018 adalah sebagai berikut,
 - a. Tahun 2009 : sebanyak 17 orang pelaku
 - b. Tahun 2010 : sebanyak -- orang (nihil)
 - c. Tahun 2011 : sebanyak 25 orang pelaku
 - d. Tahun 2012 : sebanyak -- orang (nihil)
 - e. Tahun 2014 : sebanyak 61 orang pelaku
 - f. Tahun 2015 : sebanyak 42 orang pelaku
 - g. Tahun 2016 : sebanyak 49 orang pelaku

Kemudian sesuai tujuan pada point "Nomor 2" diatas maka kami makin sering melaksanakan intensitas Operasi/Razia Penegakan PERDA/PERBUP sesuai prosedur yang berlaku di seluruh Kabupaten Mandailing Natal terutama di Hotel, Penginapan, Kost-Kost an, Cafe, Karaoke dan Tempat Hiburan Lainnya seraya penyidikan, peneraan sanksi dan penindakan sehingga menimbulkan efek jera para pelaku, berdampak makin naik/banyak terjaring jumlah tangkapan razia, yaitu :

 - h. Tahun 2017 : sebanyak 104 orang pelaku
 - i. Tahun 2018 sampai dengan tanggal 11 bulan Juli 2018 : sebanyak 65 orang pelaku

4. Demikian disampaikan sebagai bahan, atas kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

Pit. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MANDAILING NATAL



AHMAD DURONI NASUTION, SP, MM
NIP. 19761018 200312 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS SOSIAL

Jl. Willem Iskandar No. 11 Dalam Lidang
PANYABUNGAN

Panyabungan, 19 Juli 2018

: 460 / 654 /DINSOS/2018
: Biasa
: 1 (satu) berkas
: Penyelesaian Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum, Institut Agama Islam
Negeri Padangsidempuan
di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-
723/In.14/D.4c/TL.00/05/2018 Tanggal 31 Mei 2018, Perihal Mohon
Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi kepada :

Nama : Riza Wahyuni
NIM : 1410300028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Alamat : Kayulaut Kec. Panyabungan Selatan

Sesuai dengan hal di atas bahwa yang tersebut namanya telah datang langsung berkoordinasi ke Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal guna memperoleh informasi dan data Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan), yang gunanya untuk penyelesaian skripsi. Terlampir daftar penyelesaian kasus yang ditangani Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal sejak Tahun 2017-2018.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dipergunakan seperlunya.

an. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL
KERAHUBUNGAN REHABILITASI



KHOLIDAH YUR, S.Ag. MA
NIP. 19741012 200312 2 005

**DAFTAR PENYELESAIAN KASUS YANG DITANGANI DINAS SOSIAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TAHUN 2017-2018**

TANGGAL DAN TAHUN	JENIS PMKS YANG DITANGANI
November 2016	19 orang PSK
November 2017	19 orang PSK
November 2017	2 orang PSK
5 Februari 2018	8 orang PSK
5 Maret 2018	7 orang PSK
Juli 2018	2 orang PSK
1 Juli 2018	2 orang PSK

an. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL
KEMENTERIAN KEMERDEKAAN REHABILITASI



KHOLIDAH NUR, S.Ag. MA
NIP. 19741012 200312 2 005